



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 6 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa agar tata cara pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi dapat dilaksanakan secara efektif dan sistematis, perlu mengatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan.
12. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
13. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.

15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
20. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

BAB II

DASAR, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Dasar

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan APBD, pada keadaan tertentu Pemerintah Kota dapat melakukan pergeseran anggaran.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
 - c. keadaan darurat;
 - d. keadaan luar biasa;
 - e. adanya dana-dana khusus yang diterima pemerintah kota yang belum ditampung dalam APBD

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka pengelolaan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah terselenggara secara efektif dan tertib.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur mengenai penatausahaan dan pelaksanaan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

BAB III

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 6

- (1) Struktur APBD merupakan kesatuan dari :
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Pendapatan Daerah

Pasal 7

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. dana perimbangan; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 8

- (1) Kelompok pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. pendapatan denda pajak;
 - i. pendapatan denda retribusi;
 - j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - k. pendapatan dari pengembalian;
 - l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pasal 9

- (1) Kelompok pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
- a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum; dan
 - c. dana alokasi khusus.
- (2) Jenis dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
- a. bagi hasil pajak; dan
 - b. bagi hasil bukan pajak.
- (3) Jenis dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.

- (4) Jenis dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 10

- (1) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :
- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
 - c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
 - d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Bagian Kedua Belanja Daerah

Pasal 11

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Belanja daerah menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung;
- (5) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
- a. belanja pegawai;
 - b. bunga;
 - c. subsidi;
 - d. hibah;
 - e. bantuan sosial;
 - f. belanja bagi hasil;

- g. bantuan keuangan; dan
 - h. belanja tidak terduga.
- (6) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Daerah

Pasal 12

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - f. penerimaan piutang daerah.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok utang; dan
 - d. pemberian pinjaman daerah.

BAB IV
PERGESERAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Kelompok Pergeseran Anggaran

Pasal 13

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan pada struktur APBD yang terdiri dari :

- (1) Pergeseran pendapatan daerah.
- (2) Pergeseran belanja daerah.
- (3) Pergeseran pembiayaan daerah.
- (4) Pergeseran anggaran kas.

Bagian Kedua
Pergeseran Anggaran Pendapatan

Pasal 14

- (1) Pergeseran anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran.
- (2) Pergeseran anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pergeseran antar obyek pendapatan dalam jenis pendapatan berkenaan;

- b. pergeseran rincian obyek pendapatan dalam obyek pendapatan dan jenis pendapatan berkenaan; dan
 - c. pergeseran uraian rincian obyek pendapatan dalam rincian obyek pendapatan, obyek pendapatan dan jenis pendapatan berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dilakukan pada DPA-SKPD berkenaan;
 - b. tidak mengubah nilai nominal pada jenis pendapatan berkenaan;
 - c. diformulasikan dalam DPPA-SKPD;
 - d. bersifat tidak wajib; dan
 - e. mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dilakukan DPA-SKPD berkenaan;
 - b. tidak mengubah nilai nominal pada obyek pendapatan berkenaan dalam hal pergeseran rincian obyek pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. tidak mengubah nilai nominal pada rincian obyek pendapatan berkenaan dalam hal pergeseran uraian rincian obyek pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
 - d. diformulasikan dalam DPPA-SKPD;
 - e. bersifat tidak wajib; dan
 - f. mendapatkan persetujuan dari PPKD.

Bagian Ketiga

Pergeseran Anggaran Belanja

Pasal 15

- (1) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan apabila terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran.
- (2) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pergeseran anggaran belanja antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - b. pergeseran anggaran belanja antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
 - c. pergeseran anggaran belanja antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan dalam jenis belanja berkenaan; dan
 - d. pergeseran anggaran belanja antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan, dalam obyek belanja berkenaan dan dalam jenis belanja berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran belanja antar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal pendanaan untuk keadaan darurat dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. dalam hal penggunaan dana Belanja Tidak Terduga pada pos PPKD untuk keadaan darurat atau untuk keperluan mendesak yang diformulasikan dalam

- RKA-SKPD dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. pergeseran anggaran belanja dalam kegiatan berkenaan pada SKPD yang pendanaannya bersumber dari Dana Transfer dari Pemerintah atau dana bantuan khusus dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (4) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pada kegiatan berkenaan dan SKPD berkenaan;
 - b. tidak mengubah nilai nominal pada jenis belanja berkenaan;
 - c. tidak mengubah nama program dan nama kegiatan berkenaan;
 - d. tidak mengubah maksud substansi awal kegiatan sebelum pergeseran anggaran;
 - e. diformulasikan dalam DPPA-SKPD;
 - f. bersifat tidak wajib; dan
 - g. mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (5) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada kegiatan berkenaan dan SKPD berkenaan;
 - b. tidak mengubah nilai nominal pada obyek belanja berkenaan dalam hal pergeseran antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
 - c. tidak mengubah nilai nominal pada rincian obyek belanja berkenaan dalam hal pergeseran antar uraian rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
 - d. tidak mengubah nama program dan nama kegiatan berkenaan;
 - e. tidak mengubah maksud substansi awal kegiatan sebelum pergeseran anggaran;
 - f. diformulasikan dalam DPPA-SKPD;
 - g. bersifat tidak wajib; dan
 - h. mendapatkan persetujuan dari PPKD.

Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Pergeseran anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat dilakukan apabila terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran.
- (2) Pergeseran anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pergeseran antar obyek pembiayaan dalam jenis pembiayaan berkenaan;
 - b. pergeseran antar rincian obyek pembiayaan dalam obyek pembiayaan berkenaan dan jenis pembiayaan berkenaan; dan

- c. pergeseran antar uraian rincian obyek pembiayaan dalam rincian obyek pembiayaan, obyek pembiayaan berkenaan dan jenis pembiayaan berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pada PPKD berkenaan;
 - b. tidak mengubah nilai nominal pada jenis pembiayaan berkenaan dalam hal pergeseran antar obyek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - c. tidak mengubah nilai nominal pada obyek pembiayaan berkenaan dalam hal pergeseran antar rincian obyek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - d. tidak mengubah nilai nominal pada rincian obyek pembiayaan berkenaan dalam hal pergeseran antar uraian rincian obyek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
 - e. diformulasikan dalam DPPA-PPKD;
 - f. bersifat tidak wajib; dan
 - g. mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Pergeseran Anggaran Kas

Pasal 17

- (1) Pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dapat dilakukan apabila terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran.
- (2) Pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. pergeseran anggaran kas pada anggaran pendapatan;
 - b. pergeseran anggaran kas pada anggaran belanja; dan
 - c. pergeseran anggaran kas pada anggaran pembiayaan.
- (3) Pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada DPA-SKPD berkenaan dalam hal pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
 - b. pada DPA-PPKD berkenaan dalam pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
 - c. belum diterbitkannya SPD untuk triwulan tertentu pada DPA-SKPD/DPA-PPKD dimaksud.
 - d. jika SPD untuk triwulan tertentu sudah diterbitkan maka pergeseran anggaran kas dapat dilakukan dengan tidak mengubah nilai nominal pada anggaran kas triwulan DPA berkenaan dengan cara :
 - 1. pergeseran anggaran kas untuk obyek pendapatan/obyek belanja/obyek pembiayaan pada triwulan yang telah diterbitkan SPD nya harus diganti sejumlah nominal yang sama dengan anggaran kas obyek lainnya pada triwulan yang SPD nya belum diterbitkan;

2. pergeseran anggaran kas untuk rincian obyek pendapatan/rincian obyek belanja/rincian obyek pembiayaan pada triwulan yang telah diterbitkan SPD nya harus diganti sejumlah nominal yang sama dengan anggaran kas rincian obyek lainnya pada triwulan yang SPD nya belum diterbitkan;
 3. pergeseran nominal anggaran kas untuk uraian rincian obyek pendapatan/uraian rincian obyek belanja/uraian rincian obyek pembiayaan pada triwulan yang telah diterbitkan SPD nya harus diganti sejumlah nominal yang sama dengan anggaran kas uraian rincian obyek lainnya pada triwulan yang SPD nya belum diterbitkan.
- e. diformulasikan dalam DPPA-PPKD/DPPA-SKPD;
 - f. bersifat tidak wajib;
 - g. mendapatkan persetujuan dari PPKD dalam hal pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b; dan
 - h. mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah dalam hal pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;

BAB V

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Pasal 18

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan cara mengubah peraturan walikota tentang penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pergeseran anggaran dapat dilakukan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan tertulis dari Walikota melalui Surat Edaran Walikota tentang Pelaksanaan Pergeseran APBD.
- (3) Dalam hal peraturan daerah tentang perubahan APBD telah ditetapkan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dalam Laporan Realisasi APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan walikota tentang penjabaran perubahan APBD.
- (5) Dalam hal peraturan walikota tentang perubahan atas penjabaran APBD telah ditetapkan, maka selanjutnya PPKD menerbitkan DPPA untuk ditandatangani dan disahkan.

Bagian Kedua
Penatausahaan Pergeseran Anggaran

Pasal 19

- (1) Penatausahaan pergeseran anggaran dilakukan oleh PPKD.
- (2) Penatausahaan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penyampaian surat edaran walikota tentang pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - b. penyampaian usulan pergeseran anggaran;
 - c. pengumpulan, pencatatan, verifikasi, pembahasan penelitian dan pengkajian atas usulan pergeseran anggaran;
 - d. rekomendasi persetujuan atas usulan pergeseran anggaran;
 - e. persetujuan usulan pergeseran anggaran;
 - f. penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Penjabaran APBD;
 - g. penetapan peraturan walikota tentang perubahan atas penjabaran APBD;
 - h. penerbitan DPPA atas pergeseran anggaran; dan
 - i. penandatanganan dan pengesahan DPPA.
- (3) Surat edaran walikota tentang pelaksanaan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberitahuan tentang adanya pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - b. jadwal pelaksanaan pergeseran anggaran; dan
 - c. mekanisme penyampaian usulan pergeseran anggaran;
- (4) Penyampaian usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan surat edaran walikota tentang pelaksanaan pergeseran anggaran.
- (5) Dalam hal pengumpulan, pencatatan, verifikasi, pembahasan, penelitian dan pengkajian terhadap usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c PPKD dapat membentuk tim pergeseran anggaran yang bertugas membantu PPKD dalam melakukan penatausahaan pergeseran anggaran.
- (6) Dalam hal rekomendasi persetujuan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan oleh tim pergeseran anggaran kepada PPKD atas dasar pengumpulan, pencatatan, verifikasi, pembahasan, penelitian dan pengkajian usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Rekomendasi persetujuan usulan pergeseran anggaran dari tim pergeseran anggaran ditindaklanjuti oleh PPKD kepada pihak yang berwenang dalam memberikan persetujuan usulan pergeseran anggaran.
- (8) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah pihak yang berwenang memberikan persetujuan usulan pergeseran diantaranya:
 - a. Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah; dan
 - c. PPKD.

- (9) Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Penjabaran APBD disusun dan ditetapkan berdasarkan atas usulan pergeseran anggaran yang telah disetujui.
- (10) Penerbitan, penandatanganan dan pengesahan DPPA atas pergeseran anggaran dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.

Bagian Ketiga

Usulan Pergeseran Anggaran

Pasal 20

- (1) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dapat disampaikan oleh:
 - a. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - b. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Penyampaian usulan pergeseran dapat diajukan apabila DPA berkenaan telah disahkan terlebih dahulu.

Pasal 21

- (1) Penyampaian usulan pergeseran anggaran yang disampaikan oleh Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. pergeseran anggaran berlanja antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.
 - b. pergeseran anggaran pembiayaan antar obyek pembiayaan, rincian obyek dan uraian rincian obyek pembiayaan dalam jenis pembiayaan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
 - c. pergeseran anggaran kas pada anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Kepala SKPKD secara tertulis kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diajukan oleh Kepala SKPKD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Penyampaian usulan pergeseran anggaran yang diselenggarakan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. pergeseran anggaran pendapatan antar obyek pendapatan dalam jenis pendapatan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a;
 - b. pergeseran anggaran pendapatan pada rincian obyek pendapatan dalam jenis pendapatan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b;
 - c. pergeseran anggaran pendapatan pada uraian rincian obyek pendapatan dalam jenis pendapatan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c;
 - d. pergeseran anggaran belanja antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b;

- e. pergeseran anggaran belanja antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c;
 - f. pergeseran anggaran belanja antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
 - g. pergeseran anggaran kas pada anggaran pendapatan/anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g diajukan secara tertulis oleh Kepala SKPD kepada PPKD.
 - (3) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diajukan secara tertulis oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD.
 - (4) Usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan melalui Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penyampaian usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 disampaikan informasi yang meliputi :
 - a. kegiatan yang diusulkan untuk dilakukan pergeseran anggaran; dan
 - b. latar belakang/alasan dilakukannya pergeseran anggaran pada kegiatan berkenaan.
- (2) Penyampaian usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. DPA berkenaan yang diusulkan untuk dilakukan pergeseran anggaran yang telah ditandatangani dan disahkan;
 - b. Rancangan DPPA berkenaan yang diusulkan untuk dilakukan pergeseran anggaran dalam hal pergeseran anggaran pendapatan/pergeseran anggaran belanja/pergeseran anggaran pembiayaan;
 - c. Rancangan Anggaran Kas pada DPPA berkenaan yang diusulkan dalam hal pergeseran anggaran kas; dan
 - d. Surat Pertanggung Jawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan atas kondisi terakhir atau terbaru yang telah disahkan oleh BUD/Kuasa BUD.

Bagian Keempat

Tim Pergeseran Anggaran

Pasal 24

- (1) Dalam hal membantu penatausahaan pergeseran anggaran PPKD membentuk tim pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).
- (2) Keanggotaan tim pergeseran anggaran ditetapkan dengan keputusan kepala SKPKD selaku PPKD.
- (3) Tim penatausahaan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) membantu PPKD dalam hal :
 - a. melakukan proses administrasi penatausahaan pergeseran anggaran.
 - b. mengumpulkan, mem-verifikasi dan mencatat usulan pergeseran anggaran.

- c. membahas usulan pergeseran anggaran dengan SKPD terkait.
 - d. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran berdasarkan pada:
 - 1. aspek logis;
 - 2. aspek efektifitas;
 - 3. aspek efisiensi; dan
 - 4. aspek kesesuaian dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku.
 - e. memberikan rekomendasi kepada PPKD sebagai pertimbangan dalam persetujuan atas usulan pergeseran berdasarkan hasil verifikasi, pembahasan, penelitian dan pengkajian yang telah dilakukan.
 - f. melakukan penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Penjabaran APBD terkait pergeseran anggaran yang dilakukan.
 - g. menyusun dan menerbitkan DPPA berdasarkan usulan pergeseran yang telah disetujui yang selanjutnya dilakukan penandatanganan oleh SKPD kemudian disahkan oleh PPKD;
- (4) Aspek logis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 1 adalah, usulan pergeseran anggaran tersebut secara ratio dapat diterima
 - (5) Aspek efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 2 adalah, usulan pergeseran anggaran tersebut memiliki dampak kepada efektifitas pelaksanaan kegiatan berkenaan
 - (6) Aspek efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 3 adalah, usulan pergeseran anggaran tersebut tetap memperhatikan azas hemat dan berdaya guna.
 - (7) Aspek kesesuaian dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 4 adalah, usulan pergeseran anggaran tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Tugas dan Wewenang Pihak Terkait

Pasal 25

- (1) Dalam hal pergeseran anggaran Walikota memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. menyampaikan Surat Edaran tentang pelaksanaan pergeseran anggaran pada tahun anggaran berkenaan;
 - b. memberikan persetujuan atas usulan pergeseran anggaran belanja antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Sekretaris Daerah dan PPKD;
 - c. otorisasi atas rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Penjabaran APBD terkait pergeseran anggaran pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - d. menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Penjabaran APBD terkait pergeseran anggaran yang dilakukan.

- (2) Dalam hal pergeseran anggaran Sekretaris Daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Memberikan pertimbangan kepada Walikota terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran yang mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - b. Memberikan persetujuan atas usulan pergeseran anggaran dalam hal :
 1. pergeseran anggaran pendapatan antar obyek pendapatan dalam jenis pendapatan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a;
 2. pergeseran anggaran belanja antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b; dan
 3. pergeseran anggaran pembiayaan antar obyek pembiayaan, rincian obyek pembiayaan dan uraian rincian obyek pembiayaan dalam jenis pembiayaan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
 4. pergeseran anggaran kas pada anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.
 - c. Memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mempertimbangkan rekomendasi dari PPKD dan tim pergeseran anggaran;
 - d. Memberikan rekomendasi atas usulan pergeseran anggaran belanja antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a kepada Walikota;
 - e. Menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Penjabaran APBD kepada Walikota untuk ditandatangani.
- (3) Dalam hal pergeseran anggaran PPKD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan penatausahaan pergeseran anggaran;
 - b. Membentuk dan menetapkan tim pergeseran anggaran;
 - c. Memberikan persetujuan atas usulan pergeseran anggaran berikut ini :
 1. pergeseran anggaran pendapatan pada rincian obyek pendapatan dalam jenis pendapatan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b;
 2. pergeseran anggaran pendapatan pada uraian rincian obyek pendapatan dalam jenis pendapatan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c;
 3. pergeseran anggaran belanja antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c; dan
 4. pergeseran anggaran belanja antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.

5. pergeseran anggaran kas pada anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b.
 - d. Memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim pergeseran anggaran;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Daerah atas usulan pergeseran anggaran berikut :
 1. pergeseran antar obyek pendapatan dalam jenis pendapatan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a; dan
 2. pergeseran anggaran belanja antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.
 - f. Mengajukan usulan secara tertulis untuk :
 1. pergeseran anggaran belanja antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 2. pergeseran anggaran pembiayaan anggaran pembiayaan antar obyek pembiayaan, rincian obyek dan uraian rincian obyek pembiayaan dalam jenis pembiayaan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Sekretaris Daerah;
 3. pergeseran anggaran kas pada anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c.
 - g. Menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Penjabaran APBD terkait pergeseran anggaran;
 - h. Mengajukan rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Penjabaran APBD terkait pergeseran anggaran kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - i. Menerbitkan, mengesahkan dan menandatangani DPPA pergeseran anggaran berdasarkan persetujuan Walikota dan/atau Sekretaris Daerah dan/atau PPKD setelah penetapan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Penjabaran APBD terkait pergeseran anggaran.
- (4) Dalam hal pergeseran anggaran Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Mengajukan usulan tertulis untuk :
 1. pergeseran antar obyek pendapatan dalam jenis pendapatan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD;
 2. pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD;

3. pergeseran antar rincian obyek pendapatan dalam jenis pendapatan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b kepada PPKD;
 4. pergeseran antar uraian rincian obyek pendapatan dalam jenis pendapatan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c kepada PPKD;
 5. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c kepada PPKD; dan
 6. pergeseran antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d kepada PPKD.
 7. pergeseran anggaran kas pada anggaran pendapatan dan/atau anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b.
- b. Menyampaikan informasi dalam hal mengajukan usulan pergeseran anggaran pada kegiatan berkenaan, diantaranya sebagai berikut :
1. Latar belakang/alasan dilakukannya pergeseran anggaran;
 2. Lampiran DPA berkenaan yang telah disahkan;
 3. Lampiran Rancangan DPPA berkenaan dalam hal pergeseran anggaran pendapatan / pergeseran anggaran belanja;
 4. Lampiran Rancangan Anggaran Kas berkenaan dalam hal pergeseran anggaran kas;
 5. Lampiran Surat Pertanggung Jawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan atas kondisi terakhir atau terbaru yang telah disahkan oleh BUD/Kuasa BUD;
- c. Melakukan pembahasan dengan Tim Pergeseran Anggaran terkait usulan pergeseran yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- d. Menandatangani DPPA-SKPD berdasarkan usulan pergeseran anggaran yang telah disetujui dan diterbitkan untuk disahkan oleh PPKD.
- (5) Dalam hal pergeseran anggaran Tim pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memiliki tugas dan wewenang membantu PPKD dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3)

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi

pada tanggal : 30 Maret 2015

WALIKOTA BUKITTINGGI

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi

pada tanggal : 30 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 6